



PUTUSAN

Nomor 82/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : **I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK**
2. Tempat lahir : Bungaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Dharma Karya, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 1 I Gede Riski Etika Candra alias Tapak tidak ditahan;

Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : **JANA alias TOBI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Keciciang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Jana alias Tobi ditangkap sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan 14 April 2024;

Terdakwa 2 Jana alias Tobi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa 1. I Gede Riski Etika Candra Als. Tapak di persidangan didampingi oleh I Nyoman Agung Sariawan, S.H., I Made Wiranugraha, S.H., I Made Kumbara Yasa, S.H., dan I Made Pariasa, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di LBH Taksu Bali, yang beralamat di Jalan Trenggana No. 198, Anggabaya, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor 275/Reg.SK/2024/PN Amp. dan Terdakwa 2. Jana Als. Tobi di persidangan didampingi oleh I Kadek Mahendra Gunadi, S.H., CPCLE dan Ahmadi, S.H. Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bali Kesatria Mayun Sejahtera berkantor di Jl. Imam Bonjol Gang VII No. 4A Denpasar Bali

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 2 Juli 2024 dengan Nomor 283/REG SK/2024/PN Amp;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Amlapura karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/KR.ASEM/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK dan Terdakwa JANA Als TOBI (yang selanjutnya keduanya disebut Para Terdakwa) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Tista, yang beralamat di Br. Dinas Tista Gede, Ds. Tista, Kec. Abang, Kab. Karangasem, dan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantor LPD Geriana Kangin yang beralamat di Ds. Duda Utara, Kec. Selat, Kab. Karangasem, dan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Tribuana yang beralamat di Br. Dinas Ngis Kaler, Ds. Tribuana, Kec. Abang, Kab. Karangasem, dan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di SMA N 1 Sidemen yang beralamat di Br. Dinas Kebon, Ds. Telaga Tawang, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem, dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di SD N 2 Ababi yang beralamat di Br. Dinas Abian Jero, Ds. Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira akhir bulan Maret tahun 2024 Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mendatangi Terdakwa JANA Als TOBI di rumah kontrakan Terdakwa JANA Als TOBI yang beralamat di Jl Nenas Amlapura, Br. Dinas Kecicang Islam, Ds. Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mengajak Terdakwa JANA Als TOBI untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa JANA Als TOBI menyetujui ajakan Terdakwa TAPAK tersebut.
- Bahwa Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menyiapkan alat-alat yang akan Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian yakni 1 (satu) buah obeng min warna orange, 1 (satu) buah obeng belimbing warna orange, 1 (satu) buah senter kecil warna orange kombinasi putih, dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih lalu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menyimpan alat-alat tersebut pada bagasi Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL milik Sdr. NI LUH PUTU NOVIANI (Istri Terdakwa).
- Bahwa sekira hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK



mendatangi rumah kontrakan Terdakwa JANA Als TOBI lalu membunyikan klakson sepeda motor. Kemudian Terdakwa JANA Als TOBI keluar dari Rumah Kontrakan lalu menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver Nopol DK 1698 BZ milik Saksi Rohani yang merupakan istri Terdakwa JANA Als TOBI. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL dan Terdakwa JANA Als TOBI mengendarai mobil Suzuki Carry warna silver Nopol DK 1698 BZ mengikuti Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menuju ke Kantor Desa Tista yang beralamat di Br. Dinas Tista Gede, Ds. Tista, Kec. Abang, Kab.Karangasem.

- **Bahwa setiba di Kantor Desa Tista sekira hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA**, Para Terdakwa selanjutnya memarkirkan kendaraan di dekat Kantor Desa Tista. Kemudian Para Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah dirasa sepi lalu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan mendekati pagar Kantor Desa Tista sedangkan Terdakwa JANA Als TOBI menunggu di mobil. Sesampainya di dekat pagar Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK lalu memanjat pagar tersebut dan Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK masuk ke dalam area Kantor Desa Tista. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mencari-cari meteran listrik lalu setelah menemukan meteran listrik Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mematikan meteran listrik tersebut. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menghidupkan senter yang Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK bawa, lalu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mencari-cari jendela. Setelah melihat jendela di bagian samping belakang ruangan kantor, kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan hingga sampai pada

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



jendela tersebut. Setelah itu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menggunakan obeng min *mencongkel-congkel jendela hingga jendela dan kusen jendela rusak dan terbuka*. Setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK *melepas baut tralis jendela dengan obeng plus*, setelah baut tralis terlepas Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK lalu mendorong tralis tersebut hingga tralis terbuka. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK *memanjat masuk melalui jendela tersebut ke dalam ruangan Kantor Desa Tista dan mencari-cari barang berharga*. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK melihat 1 (satu) buah speaker portable Merk Polytron warna hitam di Aula Kantor Desa kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mengambil 1 (satu) buah speaker portable Merk Polytron warna hitam dan memasukan speaker tersebut pada karung plastik yang terdakwa bawa. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK kembali mencari-cari barang berharga dan melihat 1 (satu) buah Laptop Warna silver merk HP beserta charger lalu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mengambil laptop tersebut dan memasukkannya pada tas laptop yang ada diruangan tersebut. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK melihat tas kamera yang didalamnya berisi 1 (satu) buah camera canon warna hitam, lalu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mengambil tas kamera berisi 1 (satu) buah camera canon warna hitam tersebut. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK dengan membawa barang-barang tersebut keluar dari ruangan Kantor Desa Tista melalui Jendela yang digunakan Terdakwa untuk masuk, kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan menuju tempat Para Terdakwa memarkir kendaraan. Sesampainya pada tempat Para

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



Terdakwa memarkir kendaraan, kemudian Para Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah speaker portable Merk Polytron warna hitam pada bagian belakang mobil Suzuki Carry warna silver Nopol DK 1698 BZ. Selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing yang mana Terdakwa JANA Als TOBI membawa 1 (satu) buah speaker portable Merk Polytron sedangkan Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK membawa 1 (satu) buah Laptop Warna silver merk HP beserta charger dan 1 (satu) buah camera canon warna hitam.

– Bahwa barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah speaker portable Merk Polytron warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah Laptop Warna silver merk HP beserta charger;
- 3) 1 (satu) buah camera canon warna hitam.

adalah milik Kantor Desa Tista, dengan harga atas 1 (satu) buah speaker portable Merk Polytron warna hitam adalah sekira sebesar Rp4.991.400,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah Laptop Warna silver merk HP beserta charger adalah sekira sebesar Rp8.325.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah camera canon warna hitam adalah sekira sebesar Rp5.665.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). Sehingga harga keseluruhan dari barang tersebut adalah sekira Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Saksi I KETUT SELAMET ARIYASA mengetahui barang-barang tersebut hilang sekira hari hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA.

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memasuki Kantor Desa Tista dan mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi I KETUT SELAMET ARIYASA selaku Kepala Desa Tista.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Kantor Desa Tista tersebut, Kantor Desa Tista menderita



kerugian sebesar sekira Rp21.500.000,00 (dua puluh satu jita lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK kembali mendatangi Rumah Kontrakan Terdakwa JANA Als TOBI. Kemudian Terdakwa JANA Als TOBI keluar dari Rumah Kontrakan lalu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL dan Terdakwa JANA Als TOBI mengendarai mobil Suzuki Carry warna silver Nopol DK 1698 BZ mengikuti Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menuju ke wilayah Kec. Selat. Sesampainya di wilayah Kec. Selat, Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menentukan lokasi pencurian yakni di Kantor LPD Geriana Kangin yang beralamat di Ds. Duda Utara, Kec. Selat, Kab. Karangasem. Setiba di sekitar Kantor LPD Geriana Kangin sekira **hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA**, kemudian Para Terdakwa memarkir kendaraan masing-masing, lalu Para Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, dan setelah dirasa sepi kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan mendekati pagar Kantor LPD Geriana Kangin sedangkan Terdakwa JANA Als TOBI menunggu di mobil. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan mendekati pagar Kantor LPD Geriana Kangin lalu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK memanjat pagar tersebut dan masuk ke dalam area Kantor LPD Geriana Kangin. Setelah masuk ke area Kantor LPD Geriana Kangin, Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mencari-cari meteran listrik lalu setelah menemukan meteran listrik Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mematikan meteran listrik tersebut. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menghidupkan senter yang

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK bawa, lalu mencari-cari jendela. Setelah melihat jendela yang berada di sebelah kiri kantor, selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan hingga sampai pada jendela tersebut. Setelah itu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menggunakan obeng min *mencongkel-congkel* jendela hingga jendela dan kusen jendela *rusak* dan terbuka. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK memanjat masuk melalui jendela tersebut ke dalam ruangan Kantor LPD Geriana Kangin. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mencari-cari barang berharga yang dapat diambil, lalu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK melihat 1 (satu) buah monitor merk ACER, 1 (satu) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah cpu merk PARADOX GAMING, 1 (satu) buah cpu merk SIMBADDA, 2 (dua) buah mouse merk LOGITECH, 2 (dua) buah keyboard merk LOGITECH, 1 (satu) buah stavolt warna hitam merk ICE selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK melepaskan kabel-kabel perangkat komputer tersebut. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mengambil barang-barang tersebut dan memasukan ke dalam karung plastik yang telah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK keluar melalui jendela yang digunakan Terdakwa untuk masuk dengan membawa karung plastik berisikan barang-barang tersebut. Setelah itu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan menuju pagar kantor, dan sesampainya di pagar kantor, Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK memberikan karung plastik berisi barang-barang tersebut kepada Terdakwa JANA Als TOBI yang telah menunggu di balik pagar Kantor LPD Geriana Kangin. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK memanjat pagar Kantor LPD Geriana Kangin lalu para

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membawa karung plastik berisi barang-barang tersebut ke tempat Terdakwa JANA Als TOBI memarkirkan mobil. Sesampainya di tempat Terdakwa JANA Als TOBI memarkirkan mobil, kemudian Para Terdakwa memasukkan karung plastik berisi barang-barang tersebut ke dalam mobil Suzuki Carry warna silver Nopol DK 1698 BZ. Selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dengan Terdakwa JANA Als TOBI membawa 1 (satu) buah monitor merk ACER, 1 (satu) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah cpu merk PARADOX GAMING, 1 (satu) buah cpu merk SIMBADDA, 2 (dua) buah mouse merk LOGITECH, 2 (dua) buah keyboard merk LOGITECH, 1 (satu) buah stavolt warna hitam merk ICE;

– Bahwa barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah monitor merk ACER;
- 2) 1 (satu) buah monitor merk LG;
- 3) 1 (satu) buah cpu merk PARADOX GAMING;
- 4) 1 (satu) buah cpu merk SIMBADDA;
- 5) 2 (dua) buah mouse merk LOGITECH;
- 6) 2 (dua) buah keyboard merk LOGITECH;
- 7) 1 (satu) buah stavolt warna hitam merk ICE;

adalah milik Kantor LPD Geriana Kangin yang harga keseluruhan dari barang tersebut adalah sekira Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Bahwa Saksi I NYOMAN SUDARTANA Als MANGKU WANGI mengetahui barang-barang tersebut hilang sekira hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 07.45 WITA;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memasuki Kantor LPD Geriana Kangin dan mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi I NYOMAN SUDARTANA Als MANGKU WANGI selaku Ketua LPD Geriana Kangin;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Kantor LPD Geriana Kangin tersebut, Kantor LPD



Geriana Kangin menderita kerugian sebesar sekira Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa sekira hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK kembali mendatangi Rumah Kontrakan Terdakwa JANA Als TOBI. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL dan Terdakwa JANA Als TOBI mengendarai mobil Suzuki Carry warna silver Nopol DK 1698 BZ mengikuti Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menuju ke Kantor Desa Tribuana yang beralamat di Br. Dinas Ngis Kaler, Ds. Tribuana, Kec. Abang, Kab. Karangasem. Setiba di sekitar Kantor Desa Tribuana **sekira hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 01.30 WITA**, kemudian Para Terdakwa memarkir kendaraan masing-masing, lalu Para Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, dan setelah dirasa sepi kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan mendekati pagar Kantor Desa Tribuana, sedangkan Terdakwa JANA Als TOBI menunggu di mobil. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan mendekati pagar Kantor Desa Tribuana lalu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK memanjat pagar tersebut dan masuk ke dalam area Kantor Desa Tribuana. Setelah masuk ke area Kantor Desa Tribuana, Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK melihat ada CCTV yang terpasang di pojok tembok Kantor Desa Tribuana, lalu Terdakwa mendekati CCTV tersebut dan *mencabut cuk kamera* CCTV tersebut. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mencari-cari meteran listrik dan setelah menemukan meteran listrik Terdakwa melihat ada kamera CCTV yang terpasang di atas meteran listrik. Selanjutnya Terdakwa mematikan meteran listrik dan *mencabut cuk kamera* CCTV. Kemudian Terdakwa I GEDE



RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menghidupkan senter yang Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK bawa, lalu mencari-cari jendela. Setelah melihat jendela yang berada di belakang kantor, selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan hingga sampai pada jendela tersebut. Setelah itu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menggunakan obeng min yang Terdakwa bawa *mencongkel-congkel* jendela hingga jendela dan kusen jendela *rusak* dan terbuka. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK memanjat masuk melalui jendela tersebut ke dalam ruangan Kantor Desa Tribuana. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mencari-cari barang berharga yang dapat diambil, lalu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menemukan 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merk ACER beserta charger pada atas meja Kaur Umum Desa Tribuana, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver beserta charger, dan 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver beserta charger, dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna silver beserta charger pada laci meja Kaur keuangan, 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam beserta charger pada atas meja front office, 1 (satu) buah laptop merk HP berwarna abu-abu beserta charger pada laci meja kaur perencanaan, serta 2 (dua) buah HP Merk Redmi 8 Berwarna hitam kombinasi abu pada laci Kaur Umum Desa Tribuana. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) tas warna hitam yang ditemukan terdakwa di ruangan Kantor Desa Tribuana. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK keluar melalui jendela yang digunakan Terdakwa untuk masuk dengan membawa 2 (dua) tas warna hitam berisikan barang-barang tersebut. Setelah itu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan menuju pagar kantor, dan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



sesampainya di pagar kantor, Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA memanjat pagar Kantor Desa Tribuana lalu Terdakwa menuju tempat Terdakwa JANA Als TOBI memarkirkan kendaraan. Selanjutnya para Terdakwa memasukkan 2 (dua) tas warna hitam berisi barang-barang tersebut ke dalam mobil Suzuki Carry warna silver Nopol DK 1698 BZ. Kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK datang ke Rumah Kontrakan Terdakwa JANA Als TOBI dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna silver beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk HP berwarna abu-abu beserta charger serta 1 (satu) buah HP Merk Redmi 8 Berwarna hitam karena barang-barang tersebut adalah bagian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK sedangkan bagian Terdakwa JANA Als TOBI adalah 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merk ACER beserta charger, dan 1 (satu) buah HP Merk Redmi 8 Berwarna hitam kombinasi abu.
- Bahwa barang-barang berupa:
 - 1) 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merk ACER beserta charger;
 - 2) 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver beserta charger;
 - 3) 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver beserta charger;
 - 4) 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna silver beserta charger;
 - 5) 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam beserta charger;
 - 6) 1 (satu) buah laptop merk HP berwarna abu-abu beserta charger;
 - 7) 2 (dua) buah HP Merk Redmi 8 Berwarna hitam kombinasi abu.adalah milik Kantor Desa Tribuana yang harga keseluruhan dari barang tersebut adalah sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta



rupiah). Bahwa Saksi I NYOMAN TAWAN mengetahui barang-barang tersebut hilang sekira hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 06.20 WITA.

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memasuki Kantor Desa Tribuana dan mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi I NYOMAN TAWAN selaku Sekretaris Desa Desa Tribuana.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Kantor Desa Tribuana tersebut, Kantor Desa Tribuana menderita kerugian sebesar sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK kembali mendatangi Rumah Kontrakan Terdakwa JANA Als TOBI. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL dan Terdakwa JANA Als TOBI mengendarai mobil Suzuki Carry warna silver Nopol DK 1698 BZ mengikuti Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menuju ke SMA 1 Sidemen yang beralamat Br. Dinas Kebon, Ds. Telaga Tawang, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem. Setiba di sekitar SMA 1 Sidemen **sekira hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA**, kemudian Terdakwa JANA Als TOBI memarkirkan mobil Suzuki Carry warna silver Nopol DK 1698 BZ dengan jarak sekira 200 meter dari SMA 1 Sidemen, lalu Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL mendekati ke SMA 1 Sidemen. Setiba di dekat SMA 1 Sidemen kemudian Para Terdakwa memarkir sepeda motor. Selanjutnya Para Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, dan setelah dirasa sepi kemudian Para Terdakwa berjalan mendekati pagar pura padmasana SMA 1 Sidemen lalu Para

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



Terdakwa memanjat pagar tersebut dan masuk ke dalam area SMA 1 Sidemen. Selanjutnya para Terdakwa mencari-cari jendela ruangan tata usaha SMA 1 Sidemen. Setelah menemukan jendela pada ruangan tata usaha kemudian para Terdakwa berjalan mendekati jendela tersebut lalu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK *mencongkel-congkel* jendela tersebut menggunakan obeng min yang terdakwa bawa namun jendela tidak dapat terbuka. Kemudian Para Terdakwa berjalan ke arah pintu belakang ruangan tata usaha, dan sesampainya pada pintu tersebut Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK *mencongkel-congkel* pintu tersebut menggunakan obeng min namun karena tidak bisa terbuka selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK dengan tenaga kuat mendorong pintu tersebut hingga gagang dan grendel pintu *rusak* dan pintu terbuka. Kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam ruangan tata usaha dan melihat terdapat 2 (dua) kamera CCTV. Selanjutnya Para Terdakwa mengambil bangku dan Terdakwa JANA Als TOBI menggunakan bangku tersebut untuk pijakan, dengan berpijak pada bangku tersebut, Terdakwa JANA Als TOBI menarik salah satu kamera CCTV dengan tangan hingga kabel kamera CCTV tersebut terputus, kemudian dengan cara yang sama Terdakwa JANA Als TOBI menarik kamera CCTV yang lain dengan tangan hingga kabel kamera CCTV tersebut terputus dan terlepas. Selanjutnya Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah kamera CCTV tersebut. Kemudian Para Terdakwa mencari-cari barang berharga yang dapat diambil. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK *mencongkel-congkel* almari yang ada dalam ruangan tersebut hingga terbuka dan menemukan 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver beserta charger. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver beserta charger tersebut. Setelah itu

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



Para Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan melihat ada CCTV yang terpasang diluar ruangan. Kemudian Para Terdakwa mencari alat untuk merusak CCTV tersebut dan Para Terdakwa menemukan pipa besi, lalu Terdakwa JANA Als TOBI merusak kamera CCTV tersebut menggunakan pipa besi hingga kamera CCTV tersebut rusak. Selanjutnya dengan membawa 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver beserta charger Para Terdakwa keluar dari SMA 1 Sidemen lalu pulang kerumah masing-masing, namun dalam perjalanan pulang Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK membuang 2 (dua) buah kamera CCTV ke selokan di wilayah sidemen.

– Bahwa barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver;
- 2) 2 (dua) buah kamera CCTV yang rusak dan dibuang;
- 3) 1 (satu) buah kamera CCTV yang dirusak Terdakwa.

adalah milik SMA 1 Sidemen yang mana harga 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver adalah sekira sebesar Rp9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus enam lima puluh ribu rupiah), dan harga 3 (tiga) buah kamera CCTV adalah sekira sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah). Sehingga harga keseluruhan dari barang tersebut adalah sekira Rp10.733.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Bahwa Saksi I GUSTI BAGUS MUNANG SAPUTRA mengetahui barang-barang tersebut hilang sekira hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA

– Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memasuki SMA 1 Sidemen dan mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi I GUSTI BAGUS MUNANG SAPUTRA selaku PNS Tata Usaha SMA 1 Sidemen.

– Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik SMA 1 Sidemen tersebut, SMA 1 Sidemen menderita kerugian sebesar sekira Rp10.733.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus



tiga puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK kembali mendatangi Rumah Kontrakan Terdakwa JANA Als TOBI. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4015 IL dan Terdakwa JANA Als TOBI mengendarai mobil Suzuki Carry warna silver Nopol DK 1698 BZ mengikuti Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menuju ke SD N 2 Ababi yang beralamat Br. Dinas Abian Jero, Ds. Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem. Setiba di sekitar SD N 2 Ababi sekira **hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 01.30 WITA** kemudian Para Terdakwa memarkir kendaraan masing-masing, lalu Para Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, dan setelah dirasa sepi kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan mendekati pagar SD N 2 Ababi, sedangkan Terdakwa JANA Als TOBI menunggu di mobil. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan mendekati pagar SD N 2 Ababi lalu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK memanjat pagar tersebut dan masuk ke dalam area SD N 2 Ababi. Setelah masuk ke dalam area SD N 2 Ababi selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mencari-cari jendela ruangan guru. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menemukan jendela ruangan guru namun letaknya cukup tinggi sehingga Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mencari meja untuk berpijak, dengan berpijak pada meja Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menggunakan obeng min yang terdajwa bawa mencongkel-congkel jendela hingga jendela dan kusen jendela rusak dan terbuka. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK memanjat masuk melalui jendela tersebut ke dalam ruang

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



guru. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mencari-cari barang berharga yang dapat diambil, lalu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menemukan 1 (satu) Set Speaker merk DAT Warna Hitam, 1 (satu) buah mesin pemotong rumput, dan 1 (satu) buah speaker merk Advance yang berada pada ruang guru. Kemudian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung plastik yang Terdakwa bawa. Selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK keluar melalui jendela yang digunakan Terdakwa untuk masuk dengan membawa karung plastik berisi barang-barang tersebut. Setelah itu Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK berjalan menuju pagar SD N 2 Ababi, dan sesampainya di pagar kantor, Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA memanjat pagar Kantor Desa Tribuana lalu Terdakwa menuju tempat Terdakwa JANA Als TOBI memarkirkan kendaraan. Selanjutnya para Terdakwa memasukkan karung plastik berisi barang-barang tersebut ke dalam mobil Suzuki Carry warna silver Nopol DK 1698 BZ. Kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa sekira hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA datang ke Rumah Kontrakan Terdakwa JANA Als TOBI dan mengambil 1 (satu) Set Speaker merk DAT Warna Hitam, 1 (satu) buah mesin pemotong rumput, dan 1 (satu) buah speaker merk Advance.
- Bahwa barang-barang berupa :
 - 1) 1 (satu) set speaker merk DAT Warna Hitam;
 - 2) 1 (satu) buah mesin pemotong rumput;
 - 3) 1 (satu) buah speaker merk Advance.adalah milik SD N 2 Ababi yang harga keseluruhan dari barang tersebut adalah sekira Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu



rupiah). Bahwa Saksi LUH PUTU ENI SUBARI mengetahui barang-barang tersebut hilang sekira hari Rabu tanggal 10 April 2024 pukul 10 April 2024 sekira pukul 12.00 WITA.

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memasuki SD N 2 Ababi dan mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi LUH PUTU ENI SUBARI selaku Kepala Sekolah SD N 2 Ababi.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik SD N 2 Ababi tersebut, SD N 2 Ababi menderita kerugian sebesar sekira Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan barang atau menggunakan barang hasil melakukan pengambilan di Kantor Desa Tista dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 6 April 2024 bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa JANA Als TOBI, Terdakwa JANA Als TOBI menjual barang berupa 1 (satu) buah speaker portable Merk Polytron warna hitam kepada Saksi MATHE MUNAJAT ASTARI Alias MUNAJAT dengan harga sekira sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa sekira bulan April tahun 2024 Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menjual 1 (satu) buah Laptop Warna silver merk HP beserta charger kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya bertempat di sekitar Jl. Gatot Subroto Barat, Denpasar dengan harga sekira sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Bahwa sekira bulan April tahun 2024 Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menjual 1 (satu) buah camera canon warna hitam kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya bertempat di dekat Kepolisian Daerah Bali, Jl. WR Supratman, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar, Kota Denpasar dengan harga sekira sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan barang atau menggunakan barang hasil melakukan pengambilan di LPD Geriana Kangin dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa JANA Als TOBI menggunakan sendiri 1 (satu) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah cpu merk PARADOX GAMING, 1 (satu) buah cpu merk SIMBADDA, 2 (dua) buah mouse merk LOGITECH, 2 (dua) buah keyboard merk LOGITECH, 1 (satu) buah stavolt warna hitam merk ICE dan karena hasil pengambilan barang di Kantor LPD Geriana Kangin tersebut tidak dibagi, maka Terdakwa JANA Als TOBI memberikan uang sebesar sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan barang atau menggunakan barang hasil melakukan pengambilan di Kantor Desa Tribuana dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa sekira bulan April 2024 bertempat di Jl Veteran, Ds. Padangkerta, Kec.Amlapura, Kab. Karangasem Terdakwa JANA Als TOBI, Terdakwa JANA Als TOBI menjual barang berupa 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merk ACER beserta charger kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan harga sekira sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa JANA Als TOBI menggunakan sendiri 1 (satu) buah HP Merk Redmi 8 Berwarna hitam kombinasi abu.
 - Bahwa sekira bulan April tahun 2024 Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menjual 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna silver beserta charger, 1 (satu) buah laptop merk HP



warna hitam beserta charger, dan 1 (satu) buah laptop merk HP berwarna abu-abu beserta charger, total 5 Laptop kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan bertempat di dekat Bali Safari yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No.Km. 19, Serongga, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar dengan harga sekira sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira bulan April tahun 2024 Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menjual 1 (satu) buah HP Merk Redmi 8 Berwarna hitam kombinasi abu kepada SAKSI SURYADI IRVANSYAH KARIM ALS IRVAN bertempat di Konter Jual Beli HP dan Service milik Terdakwa yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman No.92 Amlapura, Kel. Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dengan harga sekira sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan barang atau menggunakan barang hasil melakukan pengambilan di SMA N 1 Sidemen dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa sekira bulan April tahun 2024 Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menjual 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya bertempat di sekitar Perumahan Dalung Permai yang beralamat di Jl Gatot Subroto Barat, Kota Denpasar dengan harga sekira sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan barang atau menggunakan barang hasil melakukan pengambilan di SD N 2 Ababi dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



menjual 1 (satu) buah mesin pemotong rumput, dan 1 (satu) buah speaker merk Advance 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver kepada Saksi I MADE TAMAN bertempat di Toko Saksi I MADE TAMAN yang beralamat di daerah Kecicang, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem dengan harga sekira sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali menjual 1 (satu) set speaker merk DAT Warna Hitam kepada Saksi I MADE TAMAN bertempat di Jl Veteran, Ds. Padangkerta, Kec.Amlapura, Kab. Karangasem dengan harga sekira sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa tabel daftar barang yang diambil terdakwa, lokasi pengambilan barang, pemilik barang, nilai kerugian menurut keterangan korban, harga Terdakwa menjual barang menurut keterangan saksi pembeli, adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Tempat Asal Para Terdakwa Mengambil Barang	Pemilik Barang	Nilai Barang	Harga Penjualan	Nama Pembeli
1	1 (satu) buah speaker portable Merk Polytron warna hitam;	Kantor Desa Tista	Kantor Desa Tista	Rp4.991.400,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus ribu rupiah)	Terdakwa JANA Als TOBI menjual dengan harga sekira sebesar: Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)	Saksi MATHE MUNAJAT ASTARI Alias MUNAJAT
2	1 (satu) buah Laptop Warna silver			Rp8.325.000,00 (delapan	Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA	Dijual kepada seseorang



	merk HP beserta charger;			juta tiga ratus dua puluh rima ribu rupiah)	Als TAPAK menjual dengan harga sekira sebesar: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)	yang tidak diketahui identitasnya
3	1 (satu) buah camera canon warna hitam.			Rp5.665.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)	Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menjual dengan harga sekira sebesar:Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).	Dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya
4	1 (satu) buah monitor merk ACER	LPD Geriana Kangin	LPD Geriana Kangin	Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)	Terdakwa JANA Als TOBI menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK	Digunakan sendiri oleh Terdakwa JANA Als TOBI
5	1 (satu) buah monitor merk LG;					
6	1 (satu) buah cpu merk PARADOX GAMING					
7	1 (satu) buah cpu merk SIMBADDA;					
8	2 (dua) buah mouse merk LOGITEC;					
9	2 (dua) buah keyboard merk					



	LOGITECp;					
10	1 (satu) buah stavolt warna hitam merk ICE.					
11	1 (satu) buah laptop berwarna hitam merk ACER beserta charger;	Kantor Desa Tribuana	Kantor Desa Tribuana	Nilai total barang yang diambil dari Kantor Desa Tribuana adalah sekira sebesar Rp50.000. 000	Terdakwa JANA Als TOBI menjual dengan harga sekira sebesar: Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah	Dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya
12	1 (satu) buah HP Merk Redmi 8 Berwarna hitam kombinasi abu.					Digunakan sendiri oleh Terdakwa JANA Als TOBI
13	1 (satu) buah laptop merk HP warna silver beserta charger;				Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menjual dengan harga sekira sebesar: Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).	Dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya
14	1 (satu) buah laptop merk HP warna silver beserta charger;					
15	1 (satu) buah laptop merk ASUS warna silver beserta charger;					
16	1 (satu) buah laptop					



	merk HP warna hitam beserta charger;						
17	1 (satu) buah laptop merk HP berwarna abu-abu beserta charger;						
18	1 (satu) buah HP Merk Redmi 8 Berwarna hitam kombinasi abu					Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menjual dengan harga sekira sebesar: Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	SAKSI SURYADI IRVANSYAH KARIM ALS IRVAN
19	1 (satu) buah Laptop warna silver Merk HP beserta charger	SMAN 1 Sidemen	SMAN 1 Sidemen	Rp.9.950. 000,00 (sembilan juta sembilan ratus enam lima puluh ribu rupiah)	Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menjual dengan harga sekira sebesar: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	Dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya	
20	2 (dua) buah kamera CCTV yang dirusak dan dibuang			Rp261.00 0,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	Barang tersebut tidak dijual namun dibuang oleh Para Terdakwa		
21	1 (satu) buah kamera CCTV yang				Barang tersebut dirusak oleh Para Terdakwa		



	dirusak					
22	1 (satu) set speaker merk DAT Warna Hitam;	SD N 2 Ababi	SD N 2 Ababi	Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).	Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK menjual dengan harga sekira sebesar: Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).	Saksi I MADE TAMAN
23	1 (satu) buah mesin pemotong rumput;					
24	1 (satu) buah speaker merk Advance					
Jumlah				Rp106.392.400,00 (seratus enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)	Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah)	

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengambilan barang-barang di Kantor Desa Tista, Kantor LPD Geriana, Kantor Desa Tribuana, SMA N 1 Sidemen, dan SD N 2 Ababi apabila dijumlahkan telah merugikan Kantor Desa Tista, Kantor LPD Geriana, Kantor Desa Tribuana, SMA N 1 Sidemen, dan SD N 2 Ababi lebih kurang sebesar Rp106.392.400,00 (seratus enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK mengambil barang-barang dari Kantor Desa Tista, Kantor LPD



Geriana, Kantor Desa Tribuana, SMA N 1 Sidemen, dan SD N 2 Ababi adalah untuk memiliki barang-barang berharga kemudian menjual barang-barang berharga tersebut dan hasil penjualan barang Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK digunakan untuk berjudi dan membeli kebutuhan sehari-hari. Serta tujuan Terdakwa JANA Als TOBI adalah untuk membayar hutang *shopee pay later* dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa dari hasil menjual barang-barang yang diambil Para Terdakwa dari Kantor Desa Tista, Kantor LPD Geriana, Kantor Desa Tribuana, SMA N 1 Sidemen, dan SD N 2 Ababi tersebut Para Terdakwa memperoleh uang sekira sebesar Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK memperoleh sekira sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa JANA Als TOBI memperoleh sekira sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Tempat Biliard yang beralamat di Jalan Raya Sesana, Ds. Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem Saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA dan Saksi I GEDE ANDI PRASTIKA selaku Anggota Kepolisian SATRESKRIM pada Polres Karangasem melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK, selanjutnya Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK dibawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 21.00 WITA di Rumah Kontrakan Terdakwa JANA Als TOBI, Saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA dan Saksi I GEDE ANDI PRASTIKA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JANA Als TOBI selanjutnya Terdakwa JANA Als TOBI ke Polres Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/PID/2024/PT DPS tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/PID/2024/PT DPS tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 82/PID/2024/PT DPS tanggal 17 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor Reg.Perkara: PDM-30/KR.ASEM/06/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK dan Terdakwa JANA Als TOBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa JANA Als TOBI selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu buah kamera CCTV dalam keadaan rusak;
- Satu set gagang pintu dalam keadaan rusak;
- Satu buah pengait pintu dalam keadaan rusak;
- Satu buah grendel dalam keadaan rusak;
- Satu buah pipa besi;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I GUSTI BAGUS MUNANG SAPUTRA;

- Satu buah grendel;
- Satu buah Monitor merk ACER;
- Satu buah Monitor merk LG;
- Satu buah CPU merk PARADOX GAMING;
- Satu buah CPU merk SIMBADDA;
- Satu buah mouse merk LOGITECH;
- 2 (dua) buah Keyboard merk LOGITECH;
- Satu buah stavolt warna hitam merk ICE;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NI KADEK KARNI, S.Pd;

- Satu potong kain kecil.
- Satu set speaker merk DAT warna hitam;
- Satu buah mesin pemotong rumput;
- Satu buah speaker merk Advance;

Dikembalikan kepada Saksi Korban LUH PUTU ENI SUBARI, S.Pd;

- Satu buah speaker portable merk Polytron warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban I GEDE EKA KARISMA;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu buah HP merk redmi 8 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban I GEDE SUDIASA, S.Pd;

- Satu unit Mobil Suzuki Carry warna silver dengan Nomor Polisi DK 1698 BZ;
- Satu lembar STNK Mobil Suzuki Carry ST 100 dengan Nomor Polisi DK 1698 BZ atas nama pemilik NI WAYAN SRI LAKSMI KAMARINI, DRA;

Dirampas untuk Negara;

- Satu buah HP merk Infinix warna hitam;
- Satu potong baju warna hitam bertuliskan DISTRO;
- Satu potong celana pendek warna biru kombinasi garis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Sela Nomor 29/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 18 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Jana alias Tobi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 29/Pid.B/2024/PN Amp tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 29/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 29 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. I Gede Riski Etika Candra Alias Tapak** dan **Terdakwa 2. Jana Alias Tobi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. I Gede Riski Etika Candra Alias Tapak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun



dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. Jana Alias Tobi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 2. Jana Alias Tobi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 2. Jana Alias Tobi tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah kamera CCTV dalam keadaan rusak;
 - Satu set gagang pintu dalam keadaan rusak;
 - Satu buah pengait pintu dalam keadaan rusak;
 - Satu buah grendel dalam keadaan rusak;
 - Satu buah pipa besi;

Dikembalikan kepada SMAN 1 Sidemen melalui I Gusti Bagus Munang Saputra;

- Satu buah Grendel;
- Satu buah Monitor merek ACER;
- Satu buah Monitor merek LG;
- Satu buah CPU merek PARADOX GAMING;
- Satu buah CPU merek SIMBADDA;
- Satu buah *mouse* merek LOGITECH;
- 2 (dua) buah *Keyboard* merek LOGITECH;
- Satu buah stavolt warna hitam merek ICE;

Dikembalikan kepada LPD Geriana Kangin melalui Ni Kadek Karni, S.Pd;

- Satu potong kain kecil;
- Satu set *speaker* merek DAT warna hitam;
- Satu buah mesin pemotong rumput,
- Satu buah *speaker* merek Advance

Dikembalikan kepada SDN 2 Ababi melalui Luh Putu Eni Subari, S.Pd.;

- Satu buah *speaker portable* merek Polytron warna hitam;

Dikembalikan kepada Kantor Desa Tista melalui I Gede Eka Karisma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah HP merek redmi 8 warna hitam;

Dikembalikan kepada Kantor Desa Tribuana melalui I Gede Sudiasa, S.Pd.;

- Satu unit Mobil Suzuki Carry warna silver dengan Nomor Polisi DK 1698 BZ;

- Satu lembar STNK Mobil Suzuki Carry ST 100 dengan Nomor Polisi DK 1698 BZ atas nama pemilik Ni Wayan Sri Laksmi Kamarini, DRA; Dirampas untuk Negara;

- Satu buah HP merek Infinix warna hitam;
- Satu potong baju warna hitam bertuliskan DISTRO;
- Satu potong celana pendek warna biru kombinasi garis putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa 2 dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 September 2024 dan 5 September 2024, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 29/Akta.Pid.B/2024/PN Amp, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 6 September 2024 dan Para Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 9 September 2024;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tertanggal 11 September 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Amlapura dan sehelai salinannya diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 September 2024;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa 2 mengajukan memori bandingnya tertanggal 17 September 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Amlapura dan sehelai salinannya diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa 2, Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 23 September 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Amlapura dan sehelai salinannya diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 pada tanggal 23 September 2024;

Menimbang bahwa kepada Para Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana surat relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas 29/Pid.B/2024/PN Amp, tanggal 10 September 2024;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Amlapura dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 2 dan Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2024 dan 5 September 2024 oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 2 dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK dan Terdakwa JANA Als TOBI telah terbukti secara sah dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa JANA Als TOBI selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu buah kamera CCTV dalam keadaan rusak;
- Satu set gagang pintu dalam keadaan rusak;
- Satu buah pengait pintu dalam keadaan rusak;
- Satu buah grendel dalam keadaan rusak;
- Satu buah pipa besi;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I GUSTI BAGUS MUNANG SAPUTRA;

- Satu buah grendel;
- Satu buah Monitor merk ACER;
- Satu buah Monitor merk LG;
- Satu buah CPU merk PARADOX GAMING;
- Satu buah CPU merk SIMBADDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah mouse merk LOGITECH;
- 2 (dua) buah Keyboard merk LOGITECH;
- Satu buah stavolt warna hitam merk ICE;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NI KADEK KARNI, S.Pd;

- Satu potong kain kecil.
- Satu set speaker merk DAT warna hitam;
- Satu buah mesin pemotong rumput;
- Satu buah speaker merk Advance;

Dikembalikan kepada Saksi Korban LUH PUTU ENI SUBARI, S.Pd;

- Satu buah speaker portable merk Polytron warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban I GEDE EKA KARISMA;

- Satu buah HP merk redmi 8 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban I GEDE SUDIASA, S.Pd;

- Satu unit Mobil Suzuki Carry warna silver dengan Nomor Polisi DK 1698 BZ;
- Satu lembar STNK Mobil Suzuki Carry ST 100 dengan Nomor Polisi DK 1698 BZ atas nama pemilik NI WAYAN SRI LAKSMI KAMARINI, DRA;

Dirampas untuk Negara;

- Satu buah HP merk Infinix warna hitam;
- Satu potong baju warna hitam bertuliskan DISTRO;
- Satu potong celana pendek warna biru kombinasi garis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 2 mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa 2 TOBI Als JANA;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Agustus 2024 No. 29/Pid.B/2024/PN.Amp. yang dimohonkan banding tersebut, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 2. Jana Alias Tobi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, namun bukan merupakan Tindak Pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa 2. Jana Alias Tobi dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit Mobil Suzuki Carry warna silver dengan Nomor Polisi DK1698 BZ;
 - Satu lembar STNK Mobil Suzuki Carry ST 100 dengan Nomor Polisi DK 1698 BZ atas nama pemilik NI WAYAN SRI LAKSMI KAMARINI,DRA;Dikembalikan kepada Terdakwa JANA Als TOBI;
4. Memperkuat yang selebihnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa 2);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK dan Terdakwa JANA Als TOBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang*

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Als TAPAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa JANA Als TOBI selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1) satu buah CCTV dalam keadaan rusak;
- 2) satu set gagang pintu dalam keadaan rusak;
- 3) satu buah pengait pintu dalam keadaan rusak;
- 4) satu buah Grendel dalam keadaan rusak;
- 5) satu buah pipa besi;

Dikembalikan kepada SMAN 1 Sidemen melalui I Gusti Bagus Munang Saputra;

- 6) Satu buah Grendel;
- 7) Satu buah Monitor merek ACER;
- 8) Satu buah Monitor merek LG;
- 9) Satu buah CPU merek PARADOX GAMING;
- 10) Satu buah CPU merek SIMBADDA
- 11) Satu buah mouse merek LOGITECH;
- 12) 2 (dua) Keyboard merek LOGITECH;
- 13) Satu buah stavolt warna hitam merek ICE;



Dikembalikan kepada LPD Geriana Kangin melalui Ni Kadek Karni,
S.Pd;

- 14) Satu Potong kain kecil;
- 15) Satu set speaker merek DAT warna hitam;
- 16) Satu buah mesin pemotong rumput;
- 17) Satu buah speaker merek Advance;

Dikembalikan kepada SDN 2 Ababi melalui Luh Putu Eni Subari,
S.Pd;

- 18) Satu buah speaker portable merek Polytron warna hitam;
Dikembalikan kepada Kantor Desa Tista melalui I Gede Eka
Karisma;

- 19) Satu buah HP merek redmi 8 warna hitam
Dikembalikan kepada kantor desa tribuana melalui I Gede
Sudiasa, S.Pd;

- 20) Satu unit Mobil Suzuki Carry warna silver dengan nomor polisi DK
1698 BZ;

- 21) Satu lembar STNK Mobil Suzuki Carry ST 100 dengan Nomor
Polisi DK 1698 BZ atas nama pemilik Ni Wayan Sri Laksmi
Kamarini, DRA;
Dirampas untuk Negara;

- 22) Satu buah HP merek Infinix warna hitam;

- 23) Satu potong baju warna hitam bertuliskan DISTRO;

- 24) Satu potong celana pendek warna biru kombinasi garis putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 29/Pid.B/2024/PN Amp
tanggal 29 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 2 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut dikesampingkan dan ditolak, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 29/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut dikesampingkan dan ditolak, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 29/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan di tingkat banding Terdakwa 2 ditahan, maka lamanya Terdakwa 2 berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa 2 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 2 dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 29/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa 2 tetap berada dalam Tahanan Rutan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam ditingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami I Made Suraatmaja, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan I Nyoman Somanada, S.H.,M.H. dan Suwarno, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta I Gusti Bagus Ginatra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d.

T.t.d.

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

T.t.d.

Suwarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

I Gusti Bagus Ginatra, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 82/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)